

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Berdasarkan uraian dari pembahasan bab tiga mengenai manfaat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi/Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan bahwa besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
4. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah objek yang telah di data akan diberikan penomoran yang bersifat unik dan permanen. Nomor Objek Pajak (NOP) tidak akan berubah walaupun telah berubah nama subjek pajaknya.

Selanjutnya akan dilakukan penilaian objek pajak, pelaksanaan penilaian objek pajak ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penilaian massal yang diterapkan bagi objek dengan kriteria standar dan penilaian secara individual yang diterapkan untuk objek pajak non-standar dan objek khusus. Sedangkan pelaksanaan penilaian sendiri terdiri dari Penilaian Massal, Penilaian bangunan diawali dengan penyusunan daftar biaya komponen bangunan (DBKB).

5. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan besarnya NJOP dilakukan dengan 3(tiga) cara yaitu Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, Nilai perolehan baru, dan Nilai jual pengganti.
6. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sudah efektif dan realisasi telah diatas target dengan mencapai presentase 100% bahkan lebih. Upaya untuk mencapai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.
7. Upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat terwujud apabila pelaksanaan dan pengawasan pemungutannya dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan dengan adanya kegiatan pekan panutan, operasi bhakti, dan operasi sisir.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan ringkasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan yang cukup optimal setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan kesuksesan pemerintah dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan dan harus ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang selama ini sudah cukup efektif. Namun, di daerah pinggiran kota masih

banyak wajib pajak yang tidak membayar/ telat melakukan pembayaran PBB.

3. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dituntut kesadaran wajib pajak/masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak mengakibatkan berkurangnya penerimaan dari sektor PBB.
4. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dengan berbagai upaya. Upaya ini terus dilakukan agar penerimaan Pajak Bumi dan bangunan sesuai target Kota Semarang.

